

## ABSTRAK PERATURAN

PENATAUSAHAAN - PERTAMBANGAN MINYAK BUMI - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 26/PMK.03/2015 TANGGAL 10 FEBRUARI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 76/PMK.03/2013 TENTANG PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI

ABSTRAK : - bahwa ketentuan mengenai penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan untuk pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013, serta guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan untuk pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi, serta meningkatkan akurasi data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan untuk pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi, perlu mengubah ketentuan mengenai penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan untuk pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 76/PMK.03/2013.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 5 diubah yaitu tentang Subjek Pajak PBB Migas.

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) diubah yaitu tentang Subjek Pajak atau Wajib Pajak melakukan pendaftaran atau pemutakhiran objek pajak PBB Migas dan PBB Panas Bumi dengan mengisi SPOP dan LSPOP dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak harus mendatangi SPOP. Diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) yaitu tentang pengisian SPOP dan LSPOP harus dilakukan dengan jelas, benar, dan lengkap serta dilampiri dokumen pendukung isian SPOP dan LSPOP. Diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) yaitu tentang SPOP ditandatangani oleh bukan Subjek Pajak atau bukan Wajib Pajak, SPOP harus dilampiri Surat Kuasa Khusus sesuai dengan peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai penunjukan kuasa.

Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A yaitu tentang Subjek Pajak atau Wajib Pajak yang pada suatu tahun pajak mengajukan terminasi atas Kontrak Kerja Sama pertambangan minyak bumi dan gas bumi; atau Kuasa, Izin Pengusahaan Panas bumi untuk pembangkitan Tenaga Listrik atau Kontrak Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, dan/atau Kontrak Beli Uap atau Tenaga Listrik harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak dan dilampiri dokumen pendukung.

Ketentuan Pasal 8 diubah yaitu tentang Direktorat Jenderal Pajak berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi

dan sumber daya mineral atau badan atau instansi yang bidang tugas dan kewenangannya menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi.

Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 8A yaitu tentang Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian dan dapat dilanjutkan dengan klarifikasi atas dan Pasal 8B yaitu tentang Dalam hal Direktorat Jenderal Pajak melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral atau badan atau instansi yang bidang tugas dan kewenangannya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau badan atau instansi yang bidang tugas dan kewenangannya menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi untuk pelaksanaan klarifikasi atas SPOP dan LSPOP.

Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A yaitu tentang Subjek Pajak atau Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPOP dan LSPOP, Direktur Jenderal Pajak memastikan keberadaan dan status Subjek Pajak atau Wajib Pajak dalam rangka penerbitan Surat Teguran.

Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah yaitu tentang Kepala Kantor Pelayanan Pajak menetapkan besarnya pajak terutang atas PBB Migas atau PBB Panas Bumi menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari berdasarkan SPOP dan LSPOP dengan menerbitkan SPPT, SPPT diterbitkan paling lambat akhir bulan April Tahun Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan SPPT kepada Wajib Pajak paling lambat minggu kedua bulan Juni Tahun Pajak.

Ketentuan Pasal 18 diubah yaitu tentang dalam hal dokumen permintaan pembayaran PBB Migas per Wajib Pajak dan PBB Panas Bumi per Wajib Pajak tidak lengkap, Direktur Jenderal Anggaran mengembalikan Daftar Ketetapan PBB serta salinan SPPT dan/atau SKP PBB yang tidak lengkap kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun pengajuan permintaan pembayaran, dengan disertai alasan pendukung. Direktur Jenderal Pajak melengkapi Daftar Ketetapan PBB serta salinan SPPT dan/atau SKP PBB yang dikembalikan paling lambat minggu ketiga bulan November tahun pengajuan permintaan pembayaran.

Ketentuan Pasal 21 diubah yaitu tentang dalam hal terdapat perubahan data objek pajak setelah adanya pembayaran PBB Migas dan Panas Bumi melalui pemindahbukuan, perubahan dimaksud diperhitungkan dalam penatausahaan dan pemindahbukuan PBB Migas dan PBB Panas Bumi pada tahun berikutnya.

Ketentuan Pasal 22 diubah yaitu tentang dalam hal kurang bayar PBB Migas dan PBB Panas bumi, kurang bayar tersebut dapat dibayarkan dalam APBN Perubahan tahun berjalan atau APBN tahun berikutnya, sedangkan apabila lebih bayar dapat diperhitungkan dalam pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi pada tahun berikutnya, dalam pelaksanaan pembayarannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 23 ayat (5) diubah, yaitu tentang Pembayaran PBB Migas yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak berlaku untuk Wajib Pajak yang kontraknya ditandatangani setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang biaya Operasi yang Dapat dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan/atau belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 10 Februari 2015.